



Putusan Pengadilan Pajak
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: PPN

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap :

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :

- Menurut Terbanding Rp. 10.488.786.236,00
- Menurut Pemohon Banding Rp. 11.930.541.736,00
- Selisih Rp. 1.441.755.500,00

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Royalties Expense dan I/C Knowhow adalah biaya royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Mead Johnson Company, USA dan Briston-Myers Squibb Company, USA sebesar Rp.53.628.012.699,00 karena tidak ada manfaat ekonomis yang diterima oleh Pemohon Banding yang pada prinsipnya adalah merupakan pembagian laba (dividen) sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh Nomor 17 Tahun 2000. Pengertian dividen dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah *dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah sebagian laba baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan nama dalam bentuk apapun*. Dengan demikian royalties expenses-I/C knowhow dikoreksi oleh positif oleh Pemeriksa sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa jumlah koreksi Royalties Expense-I/C Knowhow sebesar Rp.53.628.012.699,00 terdiri dari;

Biaya Royalti sebesar Rp.24.090.881.237,00

No	Kode G/L	Masa	Jumlah	Keterangan
1	61201	Januari	2.406.126.239	Royalti expense Mead Johnson Company
2	61201	Pebruari	1.751.438.009	Royalti expense Mead Johnson Company
3	61201	Maret	1.449.776.007	Royalti expense Mead Johnson Company
4	61201	April	2.261.565.362	Royalti expense Mead Johnson Company
5	61201	Mei	1.599.740.993	Royalti expense Mead Johnson Company
6	61201	Juni	1.895.461.897	Royalti expense Mead Johnson Company
7	61201	Juli	2.166.451.246	Royalti expense Mead Johnson Company
8	61201	Agustus	2.517.123.568	Royalti expense Mead Johnson Company
9	61201	September	1.922.077.909	Royalti expense Mead Johnson Company
10	61201	Oktober	2.228.033.619	Royalti expense Mead Johnson Company
11	61201	Nopember	1.465.699.800	Royalti expense Mead Johnson Company
12	61201	Desember	2.427.386.588	Royalti expense Mead Johnson Company
Jumlah			24.090.881.237	

bahwa Terbanding tidak dapat mempertimbangkan keberatan dan banding Pemohon Banding terhadap koreksi Pajak Masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008 sebesar Rp.1.441.755.500,00 yang disebabkan Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya royalti dalam perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2008, sehingga dapat disimpulkan bahwa koreksi tersebut sudah tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam Surat Banding, Pemohon Banding menyatakan setuju atas dasar koreksi Terbanding dan tidak mengajukan banding atas koreksi pemberian cuma-cuma sebesar Rp13.969.436.476,00,

bahwa Pemohon Banding setuju sebagian dengan dasar koreksi Terbanding yang tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa sebesar Rp.1.461.142.350,00, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)	Keterangan
Kredit Pajak:		
1.PPN JLN atas Royalti dan Tech. Assistance	1.441.755.500	tidak setuju
2.PPN Dalam Negeri (Konfirmasi Negatif)	19.386.850	Setuju
Jumlah	1.461.142.350	

Menurut Majelis : bahwa koreksi Pajak Masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean terkait dengan koreksi biaya royalti dan Jasa Technical Assistance dimana dalam PPh Badan Pemohon Banding juga mengajukan keberatan dan Banding atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut. Dimana koreksi PPh Badan Tahun 2008 dapat dirinci sebagai berikut :

. Biaya Royalty kepada Mead Johnson Company, USA	Rp. 24.090.881.237,00
. Jasa Technical Assistance kepada Bristol-Meyers Squibb,USA.....	<u>Rp. 29.537.131.572,00</u>
Total.....	<u>Rp. 53.628.012.698,00</u>

sebagai hasil pemeriksaan atas SPT PPh Badan tahun 2008 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa perbedaan jumlah (Rp. 53.628.012.698,00 - Rp. 53.307.200.480,00 = Rp. 320.812.218,00) antara koreksi di PPh Badan dengan koreksi di DPP PPN JLN berasal dari perbedaan kurs yang dipakai dalam menghitung biaya dalam Laporan Rugi-Laba dengan kurs yang dipakai untuk menghitung PPN JLN yang terhutang.

bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44244/PP/M.VIII/15/2013, yang telah diucapkan pada tanggal : 27 Maret 2013, koreksi Terbanding untuk sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang dipertahankan adalah koreksi atas Jasa Technical Assistance kepada Bristol-Meyers Squibb, USA sejumlah Rp.29.537.131.572,00 sedangkan atas Biaya Royalty kepada Mead Johnson Company, USA Rp. 24.090.881.237,00 koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa dengan demikian koreksi Pajak Masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean yang masih dipertahankan adalah yang berasal dari biaya Royalty kepada Mead Johnson Company, USA : Rp. 24.090.881.237,00;

bahwa berdasarkan Pajak Masukan terkait pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean untuk Masa Januari sampai dengan Maret 2008 yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding dan dilakukan koreksi oleh Terbanding yaitu :

Masa Januari 2008	Rp 516.490.767,00
Masa Pebruari 2008	Rp 534.694.720,00
Masa Maret 2008	<u>Rp 390.570.013,00</u>
Jumlah	<u>Rp1.441.755.500,00</u>

dengan perincian pembayaran yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan JLN Januari - Maret 2008				
Uraian	Januari	Februari	Maret	Total
PM Biaya Royalty	258.245.384	240.612.624	175.143.801	674.001.809
PM Technical Assistance	258.245.384	294.082.096	215.426.312	767.753.792
Total	516.490.767	534.694.720	390.570.113	1.441.755.601

bahwa Peraturan perundang-undangan terkait dengan pembayaran pajak beserta bukti-buktinya antara lain adalah Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat (14) yang berbunyi :

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”;

Peraturan Menteri Keuangan No: 99/PMK.06/2006, tentang Modul Penerimaan Negara :

Pasal 6

- (1) Dokumen sumber*
- (2) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan negara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP),*
- (3) Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) / Nomor Transaksi Pos (NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP)*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-01/PJ./2006 tentang : BENTUK SURAT SETORAN PAJAK :

Pasal 1

- (2). Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran;*
- (3). SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;*

bahwa berdasarkan uraian Terbanding dalam Surat Uraian Banding-nya yang menyatakan bahwa : *“...berdasarkan Surat Setoran Pajak Lembar 1, Pemohon Banding melakukan penyetoran sendiri atas PPN Dalam Negeri JKP dari Luar Daerah Pabean sebagai berikut:”* dan kalimat : *“ Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan pembayaran pajak yang bukan merupakan obyek pajak yang terutang.”* Dan mengkaitkannya dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 190/PMK.04//2007, dapat disimpulkan bahwa Terbanding sudah meneliti dan mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 08/PJ.5/1995:

*“.....Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean diperlakukan sebagai Faktur Pajak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 dan PPN yang tercantum didalam Faktur Pajak tersebut **dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan** sesuai ketentuan yang berlaku”;*

bahwa baik dalam pemeriksaan sampai pada proses persidangan banding ini Terbanding tidak menyatakan bahwa SSP yang disengketakan *tidak memenuhi persyaratan* dimaksud, oleh karenanya SSP tersebut harus dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak dan PPN yang tercantum di dalam Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan sesuai ketentuan yang berlaku;

bahwa dilihat dari SPT PPN-nya, Pemohon Banding telah memperhitungkan SSP PPN Jasa Luar Negeri yang disengketakan tersebut seluruhnya sebagai kredit pajak dalam menghitung PPN Dalam Negeri yang harus dibayarnya. Perlakuan terhadap SSP PPN Jasa Luar Negeri tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dipertegas dengan beberapa peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Terbanding, antara lain :

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK No : SE-08/PJ.5/1995

- 5.2. *Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetorkan oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan menggunakan **Surat Setoran Pajak** atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean diperlakukan sebagai Faktur Pajak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 dan PPN yang tercantum didalam Faktur Pajak tersebut **dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan** sesuai ketentuan yang berlaku;*
- 5.3. *Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak terjadinya penyeteroran. Dalam hal pembayaran PPN tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha yang terutang PPN, maka PPN tersebut merupakan **Pajak Masukan yang dapat dikreditkan**. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-522/PJ/2010
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai **Faktur Pajak Standar**, yaitu:*

- g. **Surat Setoran Pajak** untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;*

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor : 10/PJ/2010

Pasal 1

*Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan **Faktur Pajak** adalah :*

- J. **Surat Setoran Pajak** untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean;*

Pasal 5

*Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan **Pajak Masukan yang dapat dikreditkan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pihak yang melakukan impor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud;*

bahwa dengan demikian atas Pajak Masukan yang berasal dari SSP PPN JLN yang terdiri dari SSP PPN JLN Royalty dan SSP PPN JLN Technical Assistance tersebut karena dari penelitian Majelis telah sesuai/memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-54/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 dan terkait dengan dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44244/PP/M.VIII/15/2013*, yang telah diucapkan pada tanggal : 27 Maret 2013 tentang Banding atas SKPKB PPh Badan Tahun 2008, maka dapat dikreditkan seluruhnya sebagai Pajak Masukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Koreksi Pajak
Masukan terkait penerimaan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean PPN Masa
Januari-Maret 2008, dengan perincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan (Rp)	Jumlah koreksi yang dipertahankan (Rp)
1	PM untuk Biaya Royalty	648.789.975,00	0,00
2	PM untuk Technical Assistance	792.965.525,00	0,00
	Total	1.441.755.500,00	0,00

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2879/WPJ.07/2011 tanggal 11 November 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008 Nomor : 00381/207/08/056/10 tanggal 20 Agustus 2010 atas nama **PT. XXX**, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :

Uraian	Rp
Dasar Pengenaan Pajak :	
Penyerahan Ekspor	-
Penyerahan Lokal	182.218.296.841,00
Jumlah	182.218.296.841,00
Pajak Keluaran :	
PPN Keluaran	18.221.829.690,00
Dikurangi :	
PPN Masukan	11.930.541.736,00
Lain-Lain	5.879.948.295,00
Jumlah Pajak yg dapat diperhitungkan	17.810.490.031,00
PPN kurang (lebih) dibayar	411.339.659,00
Total Kompensasi	(4.990.839,00)
PPN kurang (lebih) dibayar	416.330.498,00
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	197.443.036,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	4.990.839,00
Jumlah Sanksi Administrasi	202.433.875,00
Jumlah PPN yg masih harus dibayar	618.764.373,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)